

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini dinilai tidak efektif. Ketidakefektifan penerapan Peraturan Daerah KTR ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pegawai Dinas Kesehatan akan pentingnya lingkungan kerja yang sehat dan terbebas dari paparan asap rokok serta menghargai hak pegawai lainnya yang tidak merokok sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja. Selain itu tidak efektifnya penerapan Peraturan Daerah ini juga sedikit banyak diakibatkan karena kurangnya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar, dan juga tidak tersedianya fasilitas khusus bagi mereka yang merokok.
2. Adapun faktor yuridis yang mempengaruhi penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yakni adanya sanksi administratif berupa peringatan lisan maupun tertulis dan sanksi pidana berupa kurungan penjara atau denda administrasi terhadap para pegawai yang melanggar. Sedangkan faktor sosiologis yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yakni

adanya faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, faktor masyarakat.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak yang terkait, yakni:

1. Perlunya dibentuk sebuah tim pengawas yang khusus mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan lebih rutin melakukan evaluasi. Dengan berlakunya peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok maka dari itu dibutuhkan tindakan tegas dari pemimpin kantor dinas kesehatan OKU seperti penundaan kenaikan pangkat secara berkala, hal ini dapat dilakukan agar aparatur sipil negara tidak melanggar dan mematuhi hal tersebut.
2. Agar dapat menyediakan area atau fasilitas khusus rokok bagi para perokok dapat membantu demi berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah di berlakukan di kantor tersebut dan khendaknya pegawai kantor Dinas Kesehatan dapat memahami aturan-aturan yang ada.
3. Bagi para perokok aktif bisa mematuhi aturan yang telah diterapkan atau diberlakukan dengan baik tanpa adanya pelanggaran dan para mengikuti standar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.